

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ditulis oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu adalah menjamin hak-hak anak, memberikan perlindungan khusus kepada anak, memenuhi kebutuhan anak, seperti akses air bersih, sanitasi, dan sarana olahraga, memfasilitasi lembaga kesejahteraan sosial anak, membangun rumah tangga layak anak, membina peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, memastikan anak terlindungi dari kekerasan dan juga memastikan anak terlindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual agar kami dapat juga memantau, mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual pada wanita dan anak, dapat dilakukan edukasi dan sosialisasi, kampanye publik, pelatihan bagi orang tua, menginformasikan tanda-tanda kekerasan seksual, mengajarkan cara melaporkan kekerasan seksual, menginformasikan hak-hak dasar anak, menginformasikan konsekuensi dari kekerasan seksual, menginformasikan pentingnya menghormati dan menjaga keselamatan diri dan menginformasikan pentingnya melaporkan kekerasan seksual ke pihak berwenang.
2. Kendala yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu adalah karena anak-anak korban yang

mendapatkan tindakan kekerasan seksual itu belum terpenuhinya hak dan perlindungan anak seperti masih banyak anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini sangat penting karena kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak.

3. Solusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu untuk mengatasi kekerasan seksual adalah dengan menyediakan rumah. Rumah tersebut merupakan tempat rehabilitasi untuk menampung, melindungi, dan memulihkan kondisi anak akibat kekerasan secara psikis sehingga anak dapat bersosialisasi kembali di lingkungan bermasyarakat tanpa rasa takut. Namun dalam hal itu, Labuhanbatu belum mempunyai rumah tersebut. Selama ini mereka yang menjadi korban kekerasan hanya menerima pendampingan-pendampingan dari Dinas Sosial. Dengan demikian, kasus yang membutuhkan perlindungan khusus belum dapat ditangani sepenuhnya.

5.2. Saran

1. Guna pemenuhan sarana dan fasilitas Pelayanan Terpadu bagi Anak korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Dengan peningkatan sarana dan fasilitas sosial tersebut Kabupaten Labuhanbatu yang telah mendapat predikat Kota Layak Anak dapat melaksanakan amanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu. Pendidikan pelatihan serta sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memadai bagi masing-masing lembaga

hendaknya dapat memaksimalkan peran masing-masing lembaga untuk mendukung kewajiban setiap lembaga berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Koordinasi yang baik antar lembaga dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual perlu ditingkatkan serta peran masyarakat dan Pemda dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu harus bersinergi sekaligus melakukan sosialisasi tingkat Daerah maupun sampai tingkat provinsi sehingga masyarakat memahami tentang cara menanggulangi bahaya Tindak Pidana pada perempuan dan anak.